



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/438/XII/2025

TENTANG

PENUTUPAN REKENING BANK PENERIMA DANA KAPITASI DAN DANA
NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah (kecuali hibah terikat) hasil kerjasama dengan pihak lain, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk tertib pengelolaan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menutup rekening berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/3/I/2024 tentang Penetapan Rekening Bank Penerima Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening Bank Penerima Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menutup Rekening Bank Penerima Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala Hak dan Kewajiban yang berkaitan dengan rekening kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan telah selesai.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/3/I/2024 tentang Penetapan Rekening Bank Penerima Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 10 Desember 2025
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 100.3.3.2/438/XII /2025
TENTANG
PENUTUPAN REKENING BANK
PENERIMA DANA KAPITASI DAN DANA
NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DAFTAR NOMOR REKENING BANK PENERIMA DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
YANG DITUTUP

No.	NAMA FKTP PUSKESMAS/NAMA REKENING JKN	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1.	Sabbang	5002-01-000074-30-9	BRI Unit Sabbang
2.	Sabbang Selatan	4996-01-000081-30-4	BRI Unit Taman Siswa
3.	Baebunta	5002-01-000072-30-7	BRI Unit Sabbang
4.	Lara I	4996-01-000006-30-4	BRI Unit Taman Siswa
5.	Masamba	4993-01-000015-30-1	BRI Unit Kappuna
6.	Malangke	8105-01-000004-30-5	BRI Unit Belawa
7.	Malangke Barat	8105-01-000005-30-1	BRI Unit Belawa
8.	Cendana Putih	8106-01-000004-30-9	BRI Unit Kapidi
9.	Sukamaju	5004-01-000012-30-5	BRI Unit Sukamaju
10.	Wonokerto	7695-01-000004-30-5	BRI Unit Spontan
11.	Bone-Bone	5003-01-000022-30-6	BRI Unit Sidomukti
12.	Tanalili	5003-01-000021-30-0	BRI Unit Sidomukti
13.	Limbong	5002-01-000073-30-3	BRI Unit Sabbang
14.	Seko	5002-01-000071-30-1	BRI Unit Sabbang
15.	Seko Barat	4996-01-000082-30-0	BRI Unit Taman Siswa
16.	Rampi	4993-01-000014-30-5	BRI Unit Kappuna

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR: 100.3.3.2/438/XII /2025
 TENTANG
 PENUTUPAN REKENING BANK
 PENERIMA DANA KAPITASI DAN DANA
 NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DAFTAR NOMOR REKENING BANK PENERIMA DANA NON KAPITASI
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
 PERTAMA YANG DITUTUP

No.	NAMA FKTP PUSKESMAS/NAMA REKENING JKN	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1.	Sabbang	4 2 4 9 5 5 3 8 1	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
2.	Sabbang Selatan	1 2 1 1 6 4 4 0 0 8	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
3.	Baebunta	4 2 4 9 5 6 4 3 1	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
4.	Lara I	4 2 4 9 5 6 9 2 9	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
5.	Masamba	4 2 4 9 5 7 5 8 2	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
6.	Malangke	4 2 4 9 5 8 0 8 6	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
7.	Malangke Barat	4 2 4 9 5 8 5 8 6	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
8.	Cendana Putih	4 2 4 9 5 9 6 5 7	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
9.	Sukamaju	4 2 4 9 5 9 9 9 7	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
10.	Wonokerto	4 2 4 9 7 5 1 2 5	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
11.	Bone-Bone	4 2 4 9 6 1 7 0 2	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
12.	Tanalili	4 2 4 9 6 2 4 6 7	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
13.	Limbong	4 2 4 9 6 3 4 8 2	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
14.	Seko	4 2 4 9 6 3 9 5 8	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
15.	Seko Barat	1 2 1 1 1 8 3 9 1 8	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
16.	Rampi	4 2 4 9 6 4 7 4 7	Bank BNI Kantor Layanan Masamba

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM